



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Darwis Muhammad

Pemimpin cabang disebut Barnch Manager PT Bank Rakyat Indonesia berda dijalan Mojopahit Nomor 378 Mojokerto yang dalam hal ini diwakili Kuasanya oleh Sofi Indra Permana DKK selaku Kepala PT BRI unit Bangsal BRI Kantor Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Kuasa Nomor 8B.80 BO-MJK/MKR/GS/092024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Hukum tanggal 23 Oktober 2024 Nomor 469/LEK.SK/PDT/10/2024 , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Sairul Anam

Tempat/ tanggal lahir Mojokerto , 11 September 1982, Umur 42 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Dusun Salen RT 005/RW001 Desa Salen Kecamatan Bangsal Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

Ucik Venti Octafianti

Tempat/ tanggal lahir Mojokerto , 03 Oktober 1986, Umur 38 Tahun, Jenis kelamin Perempuan Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Dusun Salen RT 005/RW001 Desa Salen Kecamatan Bangsal Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN. Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 11 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 11 Oktober 2024 dibawah Register Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mjk;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon secara tertulis telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata permohonan Hakim bersifat pasif maka beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan oleh Kuasa Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Kuasa Pemohon mencabut gugatan sederhananya, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Kuasa Pemohon;

Mengingat Pasal 271 RV dan 272 RV dan ketentuan dalam pasal-pasal yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Gugatan Sederhananya Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mjk;
2. Menghukum biaya perkara yang timbul sebesar Rp.229,000 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Luqmanulhakim, S.H. penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Khozaimah, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Siti Khozaimah, S.H.,

Luqmanulhakim, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan ATK	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. 86.000,-
4. Penggandaan	: Rp. 8.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. -
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	:Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 229.000